



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



RENCANA STRATEGIS (RESTRA)

**DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN**

TAHUN 2025-2029





BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan Rencana Pembangunan dasar substansi utama tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra

PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
12. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau manfaat dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 2

- (1) Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan;
- d. Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Dan
- e. Bab V : Penutup.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat;
- n. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- o. Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- q. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- r. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- s. Dinas Sosial;
- t. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- v. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Dinas Perhubungan;
- aa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- cc. Kecamatan Maritengngae;
- dd. Kecamatan Panca Rijang;
- ee. Kecamatan Baranti;
- ff. Kecamatan Kulo;
- gg. Kecamatan Watang Sidenreng;
- hh. Kecamatan Dua Pitue;
- ii. Kecamatan Pitu Riawa;
- jj. Kecamatan Pitu Riase;
- kk. Kecamatan Tellu Limpoe;
- ll. Kecamatan Panca Lautang; dan
- mm. Kecamatan Watang Pulu.

(3) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025


BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



ANDI RAHMAT SALEH
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
NOMOR 18





KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025-2029 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berisi upaya-upaya membangun pembudayaan kegemaran membaca, peningkatan penyelenggaraan kearsipan dan peningkatan layanan perpustakaan dan layanan kearsipan yang dijabarkan dalam bentuk sasaan strategis, program, kegiatan, indikator, dan target serta kerangka pendanaan yang akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan perpustakaan dan kearsipan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025-2029 ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang relevan, sehingga kandungan isinya bersinergi dengan arah pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum. Eksistensi Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai unsur pelaksana pembangunan serta menjawab problem permasalahan. Di samping itu Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.

Kepada semua pihak baik lembaga terkait, lembaga pendidikan, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat diharapkan saling bersinergi dan mendukung penyelenggaraan pembangunan perpustakaan dan kearsipan guna tercapainya peningkatan budaya gemar membaca, peningkatan penyelenggaraan kearsipan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan, baik kapasitas dan aksesbitas.



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Demikian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029, semoga dapat tercapai dan bermanfaat secara internal maupun semua pihak serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wataala. Amin..

Pangkajene Sidenreng, 20 September 2025



KEPALA DINAS,

AHMAD, SP., M. Si

NIP.197106041998031019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 10

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 10**
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan..... 10
2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17
1. Sumber Daya Manusia/Aparatur 17
2. Sarana dan Prasarana 21
2.3 Kinerja dan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan..... 23
1. Pelayanan Urusan Perpustakaan..... 23
2. Pelayanan Urusan Kearsipan 24
3. Analisis Pencapaian Kinerja Dinas Perpustakaan s.d 2018 26
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan 49
1. Kekuatan (*strenghts*) 49
2. Kelemahan (*weaknesses*) 49
3. Tantangan (*threats*) 50
4. Peluang (*oppurtunitites*) 50
2.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan 51
2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan 52
2.7 Isu Strategis 54

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 68
3.1 Tujuan dan Sasaran 68
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 71
1. Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 71
2. Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan..... 73

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 80**
4.1 Program dan Kegiatan 80



	1. Program	80
	2. Kegiatan	80
BAB V	PENUTUP	127

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFAR TABEL, GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar	1.1.1	Keterkaitan Renstra dan RPJMD.....	5
Bagan	2.1	Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17
Tabel	2.2.1	Komposisi Aparatur Menurut Jenis Kelamin	34
Grafik	2.1	Grafik Komposisi Aparatur Menurut Jenis Kelamin	35
Tabel	2.2.2	Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	35
Grafik	2.2	Grafik Komposisi ASN Berdasarkan Tk. Pendidikan	35
Tabel	2.2.3	Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruangg	36
Grafik	2.3	Grafik Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang.....	37
Tabel	2.2.4	Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan	37
Grafik	2.4	Grafik Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan	38
Tabel	2.2.5	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	38
Grafik	2.5	Grafik Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	39
Tabel	2.2.6	Inventarisasi Asset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40
Tabel	2.3.1	Data Perkembangan Perpustakaan Umum Daerah	43
Tabel	2.3.2	Data Arsip yang telah Didata dan Ditata Berdasarkan Asal Instansi/Pengirim Arsip s.d Tahun 2018.....	43
Tabel	2.3.3	Data Arsip yang telah Didata dan Ditata Berdasarkan Jenis Berkas s.d Tahun 2018.....	44
Tabel	2.1	Pencapaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2014 s.d 2018	46
Tabel	2.3.5	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2017 s.d 2018	48
Grafik	1.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun 2017 s. 2018	48
Tabel	2.3.6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2017 s.d 2018	49
Grafik	1.2	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Baku...	50
Tabel	2.2	Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2014 s.d 2018	52
Tabel	3.2.1	Tujuan dan Sasaran Terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas	



	Perpustakaan dan Kearsipan.....	65
Tabel 3.2.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	





**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sidenreng Rappang, atau yang kerap disebut Sidrap, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama di Indonesia, dengan hamparan sawah yang luas dan sistem irigasi teknis yang mendukung pertanian padi sepanjang tahun. Selain sektor pertanian, Sidrap juga mengalami perkembangan pesat di bidang peternakan, khususnya dalam produksi sapi potong dan ayam petelur.

Secara geografis, kabupaten ini memiliki topografi yang bervariasi, dari dataran rendah hingga pegunungan, dengan Danau Sidenreng sebagai salah satu ikon alamnya. Infrastruktur jalan dan layanan publik terus ditingkatkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Secara sosial, masyarakat Sidrap dikenal dengan budaya gotong royong dan nilai-nilai adat yang masih kuat. Kombinasi antara potensi sumber daya alam dan kearifan lokal menjadikan Sidrap sebagai daerah yang strategis dalam pembangunan regional di Sulawesi Selatan.

Dalam konteks pembangunan daerah dan nasional, pembangunan perpustakaan dan kearsipan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan bangsa. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan bagian dari upaya mempekokoh dan



mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mencapai-cita-cita Nasional melalui penyelenggaraan kearsipan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Perpustakaan, menjelaskan 1). Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan, 2). Masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus; dan 3). Masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan social berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas dalam Pasal 7 ayat (1) butir c, menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air. Selaras dengan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) butir q menyatakan bahwa perpustakaan dan kearsipan masuk pada urusan wajib pemerintahan baik pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Loncatan peradaban dunia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan disrupsi yang sangat kuat di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kondisi ini mengharuskan terjadinya persaingan kompetitif antar individu dan antar bangsa. Oleh Sebab itu, masyarakat berpengetahuan menjadi tolak ukur bagi suatu bangsa untuk dapat menjawab persaingan global meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran masyarakat berpengetahuan ini adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki budaya literasi.

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode 2025-2030 yaitu **“Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”** merupakan manifestasi dari komitmen kepemimpinan baru dalam menjawab harapan masyarakat. Visi ini lahir dari proses kajian mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan daerah, serta didasarkan pada janji-janji politik yang disampaikan selama masa kampanye. Visi ini menekankan pada dua aspek utama: 'Maju' serta 'Sejahtera'.



Visi ini menjadi landasan dalam penyusunan seluruh perencanaan strategis Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode lima tahun mendatang.

Misi Pembangunan daerah merupakan penjabaran operasional dan visi yang telah ditetapkan. Misi berfungsi sebagai pengarah dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029. Ada tujuh misi yang telah ditetapkan sebagai landasan operasional Pembangunan daerah. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, Perkebunan, peternakan dan perikanan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif;
3. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan Kesehatan untuk semua;
4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradab dan religius;
6. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital;
7. Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Daerah, terutama guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Maka perlu disusun Rencana Strategis pada Perangkat Daerah.

Loncatan peradaban dunia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan disrupsi yang sangat kuat di seluruh sendi kehidupan



masyarakat. Kondisi ini mengharuskan terjadinya persaingan kompetitif antar individu dan antar bangsa. Oleh Sebab itu, masyarakat berpengetahuan menjadi tolak ukur bagi suatu bangsa untuk dapat menjawab persaingan global meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran masyarakat berpengetahuan ini adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki budaya literasi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sidenreng berkewajiban menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*oppurtunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi - yang terjadi di luar organisasi.

Perumusan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan secara simultan (*bersamaan waktunya*) dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan substansi Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan Forum Perangkat Daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyempurnaan Rancangan Awal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang menjadi Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Hasil Keputusan Bupati tersebut menjadi pedoman dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.




Tahapan teknis secara detail penyusunan Rencana Strategis mengacu pada tahapan dan tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan;
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD;
4. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
5. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya keterkaitan Renstra dengan RPJMD digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029



Keterkaitan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dimunculkan. Keterkaitan Renstra Perpustakaan Nasional dan ANRI adalah Renstra Kementerian membuat beberapa program secara nasional yang pelaksanaan di laksanakan oleh Daerah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus sinergi dengan Renstra Perpustakaan RI dan ANRI. Keterkaitan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Renstra Propinsi adalah Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi sebagai pedoman dan menjadi perhatian dalam pembuatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan karena program yang ada di Renstra Propinsi pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di Daerah dalam hal ini Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten, sehingga dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus sinergi dengan Renstra Propinsi. Sedangkan keterkaitan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Renja yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 dilandasi pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);



4. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071)
6. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020, Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
 18. Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7).
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014, Nomor 4).



21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran secara operasional dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai;
3. Untuk memantau perkembangan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Bidang Perpustakaan dan Kearsipan dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang efektif, efisien, berkeadilan serta berkelanjutan;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Sebagai pedoman tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pencapaian hasil yang diinginkan.
3. Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan.



4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renstra yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan Renstra, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disertai dengan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029. Cascading Kinerja Perangkat Daerah (tujuan, sasaran, outcome output serta indikator masing-masing), strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun mendatang (2025-2029)

BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target



keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Target kinerja penyelenggaraab urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK);

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, dalam peranannya sebagai pelaksana urusan wajib perpustakaan, lembaga harus siap untuk mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau *literature* yang terseleksi dan *up to date*. Dalam peranannya sebagai pelaksana urusan wajib kearsipan, lembaga harus mengakuisisi, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip statis lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Di samping itu melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sidenreng Raappang.

Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5) dengan nomenklatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kategori tipe B. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 72 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Perpustakaan dan kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perumusan kebijakan Tekhnis di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang



perpustakaan dan kearsipan, pelaksanaan administrasi Dinas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
4. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
5. Bidang Kearsipan;
6. Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 Sebagai berikut:



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**





Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melaksanakan fungsi :

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- Pelaksanaan Kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengoordinasian pelayanan tatausah dan kepegawaian;
- Pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas : Membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan melaksanakan fungsi

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;



- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Kepala Bidang Kearsipan

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang kearsipan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kearsipan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kearsipan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kearsipan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kearsipan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berkaitan dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang


Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari :

1. Sumber Daya Manusia atau Aparatur.



Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang/Aparatur Sipil Negara (ASN), komposisinya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :


Grafik 2.1.1
Komposisi ASN Menurut Jenis Kelamin



Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Pemberdayaan Gender merupakan suatu proses untuk menjamin laki-laki dan perempuan mempunyai akses dan control terhadap sumber daya dan manfaat dalam pembangunan. Komposisi Fungsional Pustakawan dan Arsiparis menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam Grafik dibawah ini.


Grafik 2.1.2
Komposisi Pustakawan Menurut Jenis Kelamin



Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025




Grafik 2.1.3
Komposisi Arsiparis Menurut Jenis Kelamin



Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan tujuan organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang baik maka profesionalisme ASN sulit terwujud. Adapun tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada komposisi tabel di bawah ini :

Grafik 2.1.4
Komposisi ASN Menurut Tingkat Pendidikan




Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier aparatur, karena karier aparatur dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data



yang ada, golongan ruang aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terurai dalam tabel berikut ini :


Grafik 2.1.5
Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural. Pemegang jabatan non struktural masih dibedakan antara jabatan pelaksana dan fungsional khusus. Ketiga pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun jumlah ketiga pemegang jabatan tersebut pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 2.1.6
Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025



Peningkatan kinerja aparatur perlu menjadi prioritas utama, untuk itulah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah mengirim beberapa aparatur sipil negara untuk mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) dan pendidikan pelatihan fungsional. Berdasarkan data yang ada, aparatur yang telah mengikuti diklatpim dan diklat fungsional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terurai dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.1
Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat

No	Jenis Diklat	Jumlah ASN (orang)	Persentase (%)
1.	Diklat Kepemimpinan 1). Diklatpim II 2). Diklatpim III 3). Diklatpim IV 4). SPAMA 5). ADUMLA 6). ADUM	- 1 orang 1 orang - - -	
2.	Diklat Teknis 1). Diklat Teknis Perencanaan 2). Diklat Teknis Perpustakaan 3). Diklat Teknis Kearsipan	1 orang - -	
2.	Diklat Fungsional 1). Pustakawan 2). Arsiparis	5 orang 1 orang	
JUMLAH		11	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

2. Sarana dan Prasarana

Sumber daya pendukung berupa sarana dan prasarana (asset) yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas bila ditinjau dari sudut luasnya cakupan wilayah pembinaan maupun operasional kerjanya serta tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Noor 43



Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Adapun jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Inventarisasi Asset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Jenis Asset	Jumlah	Keterangan
A.	Asset Tanah		
	1. Tanah Perkantoran	363 M2	
	2. Tanah Gedung Layanan	1.745 M2	
B.	Asset Peralatan dan Mesin		
	1. Mobil Dinas Kadis	1 unit	Baik
	2. Mobil Dinas Sekretaris	1 unit	Baik
	3. Mobil Unit Perpuskel	1 unit	Baik
	4. Mobil Unit Perpuskel	1 unit	KB
	6. Sepeda Motor	8 unit	Baik
	7. AC Unit	5 unit	
	8. AC Split	3 unit	
	9. Meja Kerja Pejabat	7 unit	
	10. Meja Kerja	1 unit	
	11. Meja Baca	5 unit	
	12. Meja Biro	3 unit	
	14. Meja Rapat	1 unit	
	15. Meja Kayu/Rotan	4 unit	
	16. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	22 unit	
	17. Kursi Kerja Pejabat	3 unit	
	18. Kursi Tamu	3 unit	
	19. Kursi Rapat	1 unit	
	20. Gorden	1 unit	
	21. Lemari Es	3 unit	
	22. Lemari Besi	2 unit	



	23. Lemari Kayu	1 unit	
	24. Lemari Kaca	-	
	25. Lemari Arsip	14 unit	
	26. Lemari Buku	18 unit	
	27. Kipas Angin	1 unit	
	28. Televisi	4 unit	
	29. Dispenser	1 unit	
	30. P. C unit/Komputer PC	7 unit	
	31. Laptop	3 unit	
	32. Note Book	2 unit	
	33. Printer	11 unit	
	34. Peralatan Jaringan lain-lain	1 unit	
	35. Router	1 unit	
	36. Modem	1 unit	
	37. Wireless Access Point	1 unit	
	38. Camera + Attachment	2 unit	
	39. Camera Film	1 unit	
	40. Papan Nama Instansi	1 unit	
	41. Filling Kayu	2 unit	
	42. Filling Besi/Metal	1 unit	
	43. Rak Kayu	-	
	44. Rak Besi	-	
C.	Asset Gedung dan Bangunan		
	1. Bangunan Kantor Permanen	1 unit	
	2. Bangunan Gedung Layanan PUD	1 unit	
D.	Asset Tetap Lainnya (Buku)		
	1. Buku Agama Islam	305	
	2. Buku Ilmu Pengetahuan Umum	769	
	3. Ensiklopedia, Kamus, Buku Referensi	67	
	4. Buku Umum Lain	26	
	5. Sistem Filsafat	3	
	6. Sosiologi	37	
	7. Ilmu Politik	146	
	8. Ekonomi	105	



9. Hukum	109	
10. Buku Ilmu Sosial Lain	46	
11. Ilmu Kedokteran	151	
12. Ilmu Pengetahuan Praktis Lainnya	144	
13. Sejarah	49	

Sumber : Bidang Asset Badan Keuangan dan Asset Daerah, 2025

Sarana dan Prasarana tersebut diatas dimanfaatkan semaksimal mungkin mendukung penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang rusak perlu dilakukan pengadaan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang

2.3.1 Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Peremendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2022 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Perpustakaan

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun


Peradaban perpustakaan merupakan jendela dunia. Negara yang memiliki literasi tinggi akan cenderung memiliki masyarakat yang kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya, masyarakat yang cerdas akan mendorong perekonomian lebih produktif karena sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perpustakaan memainkan peran penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Perpustakaan dianggap berhasil apabila frekuensi kunjungan ke perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah kunjungan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020-2024 berfluktuasi. Pada Tahun 2020 jumlah kunjungan sebesar 43.065. Namun di Tahun 2021 mengalami penurunan pengunjung sebanyak 12.960 orang. Penurunan ini disebabkan karena masih dalam kondisi pandemic covid 19. Pada tahun 2022 jumlah pengunjung naik menjadi 20.709 pengunjung. Meskipun mengalami



kenaikan jumlah pengunjung akan tetapi secara umum masih jauh dari standar nasional perpustakaan. Hal ini juga menunjukkan masih rendahnya minat baca masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Di sisi lain, penyebab rendahnya minat baca karena belum adanya upaya yang optimal yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat. Adapun jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik 2.3.1 di bawah ini.

Grafik 2.3.1
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2024



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025


b. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Peningkatan minat baca dan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat perlu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang kompleks dan up to date. Salah satunya adalah koleksi yang tersedia, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macam topic yang bervariasi sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda hingga usia tua. Jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik. Jumlah Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah dari Tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sesuai dengan Grafik



2.3.2 di bawah ini.

Grafik 2.3.2
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2024




Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

c. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Rasio perpustakaan persatuan penduduk menjadi indikato seberapa besar perpustakaan akan mampu menjadi daya tamping terhadap pemustak di perpustakaan. Rasio ini sangat penting untuk pengukur kemampuan perpustakaan memberikan pelayanan kepada pengunjung. Apabila dianalisa rasio terlalu besar, maka diperlukan perluasan pengembangan atau pendirian perpustakaan baru sehingga operasional, manfaat dan efektivitas perpustakaan bisa lebih optimal. Selanjutnya rasio perpustakaan persatuan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2020 - 2021 tidak mengalami perubahan dimana rasonya adalah 1:10, artinya 1 perpustakaan secara umum hanya mampu melayani 10. Namun pada Tahun 2024 naik menjadi 1:55. Meskipun demikian, diperlukan perluasan atau pengembangan perpustakaan agar mampu lebih banyak melayani penduduk yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.



Grafik 2.3.3
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang,
Tahun 2020-2024



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025


d. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Perpustakaan merupakan jendela dunia. Negara yang memiliki literasi tinggi akan cenderung memiliki masyarakat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya, masyarakat yang cerdas akan mendorong perekonomian lebih produktif karena sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perpustakaan memainkan peran penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Adapun perpustakaan yang berhasil adalah perpustakaan yang banyak dikunjungi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2020-2024, jumlah kunjungan perpustakaan selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan minat baca dan rasa ingin tahu yang tinggi di kalangan masyarakat. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan sebanyak 3.589 kunjungan, Tetapi pada pada tahun 2021 mengalami penurunan 1.080. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan sebanyak 7.780 jumlah kunjungan. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya yang lebih signifikan agar supaya persentase pengunjung ke perpustakaan meningkat, salah satunya adalah membangun sarana dan prasarana pada semua jenis perpustakaan yang sesuai standar nasional.



Grafik 2.3.4
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Orang)



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025


e. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Pembudayaan kegemaran membaca masyarakat perlu senantiasa di tingkatkan dengan cara mendorong minat baca masyarakat, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macam topik yang lebih variatif sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda hingga usia tua. Adapun jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik.

Selanjutnya, koleksi judul buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 sebesar 7.046 judul, dan pada akhir tahun 2022 mencapai 9.484 judul. Meskipun demikian, capaian koleksi judul buku ditahun 2042 masih rendah dibanding dengan standar nasional perpustakaan terkit dengan jumlah koleksi yang harus dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota. Hal ini mengindikasikan bahwa koleksi judul buku yang dimiliki perpusatakaan daerah tidak atau jarang diperbaharui. Adapun jumlah koleksi judul buku perpustakaan dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Grafik 2.3.5
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Tahun 2020-2024



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025

f. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Tim Penilai yang Memiliki Sertifikat


Sumber Daya perpustakaan khususnya pustakawan, tenaga teknis dan tim penilai sangat memegang peranan penting dalam melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan. Peran sumber daya tersebut akan mempengaruhi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan semua tahapan pembangunan khususnya dalam bidang urusan perpustakaan. Peningkatan kapasitas masing-masing sumber daya tersebut perlu terus dikembangkan dengan cara mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidang urusan.

Pada Tahun 2020-2024 persentase jumlah pustakawan, tenaga teknis dan tim penilai mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 mencapai 18,18 persen, pada tahun 2024 meningkat menjadi 45,45 persen. Meskipun demikian masih dilakukan langkah-langkah strategis untuk dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan kompetensi para pustakawan, tenaga teknis dan tim penilai. Adapun persentase jumlah pustakawan, tenaga teknis dan tim penilai yang memiliki



sertifikat dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.3.7 dibawah.

Grafik 2.3.7
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Tim Penilai
yang Memiliki Sertifikat (%)



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025

Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pendokumentasian merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, sebab sebelum menyusun program, para teknokrat perlu melihat pencapaian masa lalu dan pencapaian tersebut terekam dalam banyak dokumen disebut dengan arsip. Definisi arsip berdasarkan UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pengarsipan, maka berbagai regulasi, mulai dari UU hingga peraturan pelaksana sudah dibuat agar ada standar baku pengarsipan mulai dari level nasional hingga daerah.

Tapi karena seringkali dianggap tidak begitu penting, upaya pengarsipan secara baku belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah



daerah, termasuk perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal tersebut tercermin dari masih rendahnya angka persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Tahun 2020-2021, angkanya tidak mengalami perubahan yaitu 25,00 persen, kemudian meningkat di tahun 2024 jadi 43,90 persen dan tidak berubah dua tahun selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa tidak sampai 1/3 perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengelola arsipnya berdasarkan aturan, padahal pengarsipan baku tersebut penting untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku dapat dilihat pada Grafik 2.3.8 dibawah.

Grafik 2.3.8
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025


b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Dalam mendorong perbaikan pengelolaan kearsipan agar sesuai dengan standar baku, maka kualitas SDM pengelola menjadi salah satu faktor pendorong. Semakin banyak SDM yang berkompeten, maka perbaikan pengelolaan kearsipan agar sesuai standar baku akan semakin cepat. Pada tahun 2020 dan 2021, ada 2 kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan namun pada tahun 2022-2024 hanya 1 kegiatan



peningkatan SDM pengelola kearsipan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM perangkat daerah untuk menerapkan arsip baku masih terbatas. Hal tersebut di atas perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, karena pengelolaan kearsip secara baku berpengaruh pada kualitas Sumber Daya Manusia yang melakukan pengelolaan arsip baik arsip dinamis maupun arsip statis yang ada di Perangkat Daerah. Adapun Grafik Peningkatan SDM Pengelola Arsip dapat dilihat dibawah ini.

Grafik 2.3.9
Jumlah Pengelola Arsip yang Mengikuti Peningkatan SDM di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025

2.3.2 Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020-2024 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Perpustakaan


a. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Pembudayaan kegemaran membaca masyarakat perlu senantiasa di tingkatkan dengan cara mendorong minat baca masyarakat. Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan melalui survei. Kegiatan Survei baru dilakukan pada tahun 2022 sehingga untuk tahun 2020-2021 belum ada Nilai untuk Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat.



Adapun Nilai TGM tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.9
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat




Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025

b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Pembangunan literasi masyarakat perlu senantiasa di tingkatkan dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dan semua stakeholder di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan melalui survei. Kegiatan Survei baru dilakukan pada tahun 2021 sehingga untuk tahun 2020-2024 belum ada Nilai untuk Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Adapun Nilai IPLM tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Tabel 2.3.10
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat




Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025

c. Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk

Sesuai dengan IFLA/UNESCO jumlah koleksi dikatakan mencukupi apabila setiap 1 (satu) orang penduduk membaca 2 (dua) koleksi. Sehingga dihitung Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan berdasarkan IFLA/UNESCO dengan rumusan jumlah koleksi dikali 2 (dua) dibagi jumlah penduduk. Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 10.652 Koleksi sehingga rasio ketercukupan koleksi perpustakaan sebesar 0,0928, maka dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan IFLA/UNESCO Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan kurang mencukupi. Adapun Nilai Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.11
Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk




Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025



d. Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat

Pembudayaan kegemaran membaca masyarakat perlu senantiasa di tingkatkan dengan cara mendorong minat baca masyarakat, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macam topik yang lebih variatif sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda hingga usia tua. Adapun jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik. Adapun Nilai Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.12
Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat



Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025


e. Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk

Menurut standar IFLA Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Umum adalah 1 : 2.500, artinya maksimal 1 orang tenaga perpustakaan melayani 2.500 orang penduduk. Sehingga untuk menghitung Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan rumusan Jumlah Penduduk



yang harus dilayani dibagi dengan jumlah Tenaga Perpustakaan. Jumlah Tenaga Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 10 orang. Sehingga Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan sebesar 1 : 22.954, artinya 1 orang tenaga perpustakaan melayani 22.954 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga perpustakaan belum mencukupi. Adapun Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.13
Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk




f. Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan

Capaian Kinerja Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2020 senilai 24.08 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebanyak 73.55%. Adapun Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Tabel 2.3.14
 Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan




Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025

g. Jumlah Pemasarakatan Gemar Membaca di Masyarakat

Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Pemasarakatan Gemar Membaca di Masyarakat dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena urusan perpustakaan belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun Jumlah Pemasarakatan Gemar Membaca di Masyarakat dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.15
 Jumlah Pemasarakatan Gemar Membaca di Masyarakat Tahun 2020-2024




Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025



h. Jumlah Naskah Kuno yang Diakuisisi/Dialih Media (Digitalisasi)/Terdaftar yang Ada di Wilayahnya

Naskah Kuno merupakan dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, kecuali dengan cara diakuisisi/dialih media dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan. Adapun Jumlah Naskah Kuno yang Diakuisisi/Dialih Media (Digitalisasi)/Terdaftar yang Ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.16
Jumlah Naskah Kuno yang Diakuisisi/Dialih Media (Digitalisasi)/Terdaftar yang Ada di Wilayahnya Tahun 2020-2024




Sumber : Diolah Tim Penyusun Kenstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025

i. Jumlah Naskah Kuno yang Dialih Aksara dan Dialih Bahasa

Naskah Kuno merupakan dokumen milik daerah yang mempunyai nilai penting sejarah dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu agar supaya naskah kuno terlestarikan perlu dialih aksara dan dialih bahasa. Adapun Jumlah Naskah Kuno yang Dialih Aksara dan Dialih Bahasa dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Tabel 2.3.17
Jumlah Naskah Kuno yang Dialih Aksara dan Dialih Bahasa Tahun 2020-2024




Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025

j. Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Tersimpan dan/Atau Terdaftar yang Ada Di Wilayahnya

Perkembangan jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami peningkatan. Adapun jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Tabel 2.3.18
Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Tersimpan dan/atau Terdaftar yang Ada di Wilayahnya Tahun 2020-2024



Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025




Kearsipan

a. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional

Indikator kinerja Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional baru bisa dilakukan pengukuran kinerja pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Adapun Nilai Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.19
Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional Tahun 2020-2024




Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025

b. Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip

Indikator kinerja persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip baru bisa dilakukan pengukuran kinerja pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Adapun Nilai Indikator kinerja persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Tabel 2.3.20
Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip Tahun 2020-2024




Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025

c. Persentase Arsip In-Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip

Indikator kinerja persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip baru bisa dilakukan pengukuran kinerja pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Adapun Nilai Indikator kinerja persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.21
Persentase Arsip In-Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip




Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dnas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025

d. Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik

Indikator Kinerja Persentase Arsip Statis yang Telah Dbuatkan Sarana Bantu Temu Balik baru bisa dilakukan pengukuran kinerja pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Adapun Nilai Indikator kinerja Persentase Arsip Statis yang Telah Dbuatkan Sarana Bantu Temu Balik tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.22
 Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik
 Tahun 2020-2024



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025

d. Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JKN


Indikator Kinerja Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JKN belum dilakukan pengukuran kinerja karena belum ada penginputan arsip di SIKN melalui JKN

e. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat.

Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Adapun Nilai Indikator kinerja Persentase Arsip Statis yang Telah Dbuatkan Sarana Bantu Temu Balik tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Tabel 2.3.24
Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip Tahun 2020-2024




Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025

f. **Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK**

Indikator Kinerja Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Adapun Nilai Indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Pemusnahan Arsip dengan NSPK tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.25
Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK
Tahun 2020-2024



g. Tingkat Kesesuaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana dengan NSPK

Indikator Kinerja Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Adapun Nilai Indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Pemusnahan Arsip dengan NSPK tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

h. Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK


Indikator Kinerja Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Adapun Nilai Indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Pemusnahan Arsip dengan NSPK tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.27

Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang



Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK Tahun 2020-2024



i. **Tingkat Kesesuaian Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media dengan NSPK**

Indikator Kinerja Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Adapun Nilai Indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Pemusnahan Arsip dengan NSPK tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.28

Tingkat Kesesuaian Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media dengan NSPK Tahun 2020-2024

2.3.3 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.



Sesuai Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam uraian indikator kinerja tidak yang terkait dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

2.3.4 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's).

Fungsi perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, peneliti indikator Kinerja yang terdapat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tidak yang terkait langsung dengan urusan perpustakaan dan kearsipan. Meskipun demikian program SDG's yang diamanahkan PBB sangat sesuai dengan transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi social.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang

Analisis terhadap Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan dalam urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Lima Tahun mendatang.

Analisis atas kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. *Kekuatan (strengths)*

- a. Bertambahnya Jumlah Perpustakaan pada perguruan Tinggi dan adanya beberapa penggiat literasi, perpustakaan Masjid serta Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berimplikasi pada meningkatnya pilihan tempat berkunjung bagi masyarakat. Asumsinya, semakin banyak pilihan kunjungan akan berdampak pada meningkatnya kunjungan dan minat baca masyarakat.
- b. Jumlah Khasanah arsip yang mendukung percepatan pembangunan disemua sektor.



- c. Tersebaranya perpustakaan di kecamatan, desa, kelurahan dan perpustakaan keliling.

2. Kelemahan (*weaknesses*)

- a. Belum adanya layanan perpustakaan yang berstandar Nasional
- b. Masih rendahnya minat baca kunjung masyarakat ke Perpustakaan
- c. Belum tercipta sinergitas antar pustakawan, penggiat literasi dan pemerhati minat baca
- d. Kurang SDM Kearsipan dari kuantitas dan kualitas
- e. Belum maksimalnya perhatian atas fungsi dan urgensi arsip
- f. Belum adanya Jaringan Informasi Sistem Kearsipan
- g. Belum adanya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang sesuai dengan standar tipologi

3. Tantangan (*threats*)

- a. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat
- b. Bidang kearsipan tidak secara langsung menyetuh kebutuhan dasar manusia.
- c. Keberadaan Lembaga Perpustakaan belum dipandang sebagai pendukung utama peningkatan pendidikan dan lembaga kearsipan belum dpandang sebagai sumber referensi, informasi dan penelitian.
- d. Keterbatasan Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan
- e. Profesionalisme tenaga perpustakaa dan kearsipan masih rendah.

4. Peluang (*opportunities*)

- a. Besarnya komitmen pemerintah dalam peningkatan dan pengembangan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.
- c. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan.
- d. Adanya Mobil Perpustakaan Keliling yang mudah diakses oleh masyarakat.
- e. Desentralisasi dan otonomi daerah;
- f. Perkembangan teknologi dan informasi



2.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang

Fungsi layanan perpustakaan adalah fungsi utama dari sebuah perpustakaan. Fungsi layanan perpustakaan mencakup memberikan layanan informasi bagi anggota masyarakat yang memerlukan informasi. Informasi yang diminta dapat berupa informasi mengenai tugas sehari-hari, pelajaran maupun informasi lainnya. Selain itu perpustakaan juga wajib melayani pemustaka sebagai sarana pendidikan nonformal dan informal, artinya perpustakaan merupakan tempat belajar diluar bangku sekolah maupun juga tempat belajar dalam lingkungan pendidikan sekolah. Dalam hal ini, yang berkaitan dengan pendidikan nonformal ialah perpustakaan umum, sedangkan yang berkaitan dengan pendidikan informal adalah perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi.

Sesuai dengan fungsi perpustakaan seperti yang diuraikan di atas, maka kelompok sasaran layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan khususnya untuk bidang urusan perpustakaan adalah semua masyarakat tanpa terkecuali dalam hal ini tanpa mengenal gender, suku, agama dan ras.

Pendokumentasian dan pengarsipan dokumen merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, sebab sebelum menyusun program, para teknokrat perlu melihat pencapaian masa lalu dan pencapaian tersebut terekam dalam banyak dokumen disebut dengan arsip. Definisi arsip berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pengarsipan, maka berbagai regulasi, mulai dari UU hingga peraturan pelaksana sudah dibuat agar ada standar baku pengarsipan mulai dari level nasional hingga daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka kelompok sasaran layanan bidang urusan kearsipan adalah semua instansi baik pemerintah maupun swasta, lembaga pemerintah maupun swasta serta masyarakat pada umumnya.



2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPK Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan aturan tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan sebagai berikut:

a. Perpustakaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perpustakaan, adalah:

1. Rendahnya Tingkat Ketercukupan Koleksi
2. Rendahnya Minat Baca Masyarakat
3. Belum optimalnya sarana prasarana dan SDM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat
4. Rendahnya Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

b. Kearsipan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kearsipan, adalah:

1. Masih rendahnya perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
2. Kurangnya SDM Pengelola Kearsipan baik dari segi kuantitas maupun kualitas
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kearsipan.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem



yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan Kabupaten berkewajiban untuk menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengelolaan Sistem Kearsipan yang baku di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Penyempurnaan Sistem Administrasi Kearsipan secara efektif dan efisien.
3. Peningkatan Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
4. Peningkatan Kualitas SDM Pengelolah Kearsipan dan Layanan Informasi Kearsipan
5. Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas Perpustakaan Pengelolah Perpustakaan.
6. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan.
7. Meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Meningkatkan peran dan fungsi kearsipan sebagai pusat kajian penelitian.
9. Meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.

2.7 Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode beberapa tahun sebelumnya. Namun disisi lain mandatori pembangunan dari nasional maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi menjadi



masalah maupun menjadi peluang di suatu daerah di masa mendatang disebut sebagai *isu strategis*. Isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai kondisi yang tidak ideal atau permasalahan di masa depan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

Dalam proses menyelesaikan masalah pembangunan, pemerintah daerah seringkali mendapat tantangan dari lingkungan eksternal yang tidak mampu dikendalikan tapi sangat mempengaruhi dinamika pembangunan di daerah. lingkungan eksternal tersebut dikenal dengan istilah isu strategis. Lebih detail, Permendagri No. 86 Tahun 2017 mendefinisikan isu strategis sebagai kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

2.7.1. Isu Strategis Global

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)

Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong - ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/- Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk



kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan SDG's ini disahkan pada tanggal 25 September 2015, dimana 193 kepala negara hadir dan menandatangani kesepakatan global tersebut sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Hasil kesepakatan bersama tingkat global telah ditindaklanjuti pemerintah Indonesia dengan meratifikasinya dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDG's. Keseriusan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDG's tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dimana SDG's sudah menjadi mainstreaming untuk pembangunan Indonesia 5 tahun kedepan. Ada 3 prinsip utama implementasi SDG's di Indonesia, yaitu; (1) SDG's adalah tugas bersama, (2) efek domino implementasi SDG's, dan (3) pembiayaan inovatif.

Pemerintah Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti komitmen pencapaian target SDG's dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023. Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah pencapaian TPB/SDG's Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan target pencapaian hingga tahun 2023 terhadap 17 tujuan dan 70 target dari pembangunan berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan, meliputi 4 target
- 2) Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, meliputi 2 target
- 3) Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, meliputi 7 target
- 4) Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas, meliputi 5 target
- 5) Tujuan 5: Kesetaraan Gender, meliputi 5 target
- 6) Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, meliputi 4 target
- 7) Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau, meliputi 3 target
- 8) Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi 6 target
- 9) Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, meliputi 5 target
- 10) Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan, meliputi 2 target
- 11) Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, meliputi 7 target
- 12) Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab, meliputi 4 target
- 13) Tujuan 13: Penanganan Iklim, meliputi 2 target



- 14) Tujuan 14: Ekosistem Lautan, meliputi 2 target
- 15) Tujuan 15: Ekosistem Daratan, meliputi 4 target
- 16) Tujuan 16: Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, meliputi 5 target
- 17) Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai Tujuan, meliputi 3 target.

b. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan.

Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

c. Transformasi Digital

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum



telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri.

Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia.

Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan market place yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya.

Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) jumlah usaha UMK mencapai 98,89 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 85,29 persen dari total tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Selatan. Namun, pemasaran menjadi kesulitan terbesar untuk Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari hasil Survei Industri Mikro Kecil tahun 2017. Selain itu, produk IMK yang dihasilkan masih dipasarkan secara lokal, hanya 8 persen produk IMK yang dipasarkan ke luar kabupaten/kota.

Transformasi digital para pelaku UMK di Sulawesi Selatan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda



mengeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif.

Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Sulawesi Selatan. Melalui hilirisasi beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terus mendorong investor lokal menjadi investor hebat di daerah sendiri. Jika ini terwujud, maka daya dorong akan menjadi lebih kuat karena bagaimanapun juga pengusaha lokal yang lebih memahami kondisi SDM dan SDA di Sulawesi Selatan.

Salah satu tantangan investasi dalam era digital adalah masih minimnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi. Dari 500 pelaku usaha yang terdaftar pada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan, sekitar 50 % - 60 % yang sudah mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Itupun hanya sekitar 15 % yang telah menerapkan kolaborasi teknologi dalam Enterprise Resource Planning (erp sistem).

Pariwisata menjadi salah satu sumber penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi masa kini telah mengubah secara keseluruhan industri pariwisata melalui media digital. Terdapat lima potensi wisata Sulawesi Selatan yang menjadi fokus optimalisasi



pengembangan yaitu wisata budaya, wisata bahari, wisata sejarah, wisata agro serta wisata kuliner yang bakal dielaborasi dengan konsep pengembangan halal tourism. Pengembangan wisata halal akan menjadi paradigma baru bagi Pemerintah Sulawesi Selatan dalam memacu perekonomian serta memangkas ketimpangan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran.

2.7.2. Isu Strategis Nasional

a. Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis



pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II .

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi yaitu terdiri atas:

- a. Pelayanan pendidikan menengah;
- b. Pelayanan pendidikan khusus;
- c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
- d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
- e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
- f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
- g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
- h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;
- i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
- j. rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

2.7.3. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

a. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continuously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini



terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan rumah sakit regional yang secara jarak dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit regional tersebut harus didukung SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalam berinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survey tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan) bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.



c. Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki hanya sampai kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.

2.7.4 Isu Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang

a. Perwujudan Good Governance

Perwujudan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih belum berjalan dengan optimal. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan *E-government* dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sudah banyak dilakukan namun belum optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Beberapa pelayanan publik berbasis IT belum semuanya dapat diakses masyarakat. Tantangan yang dihadapi untuk pengembangan *E-government* ini cukup besar, mengingat SDM aparatur yang mempunyai kompetensi IT terbatas. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan



pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan selalu menjadi pembahasan kebijakan publik di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pertumbuhan ekonomi Sidenreng Rappang pada tahun 2020 minus 0,59 persen. Hal tersebut diakibatkan dari penyebaran COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sidenreng Rappang hampir pada semua sektor lapangan usaha, begitupun dengan kondisi ketenagakerjaan, dimana tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Agustus 2020 sebesar 1,57 persen.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir memang cenderung rendah, bahkan lebih rendah dari angka nasional dan provinsi. Tapi pandemi Covid-19 dipastikan memicu bertambahnya individu atau rumah tangga miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ada dua masalah yang menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan ditengah pandemi, yaitu belum maksimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dan masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap sumber nafkah.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum pandemi sudah mengalami kenaikan yang membuat posisinya berada di urutan tujuh sebagai daerah dengan TPT paling tinggi di Sulawesi Selatan. Tahun 2018 dan 2019, TPT Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 4,69 persen (5.826 orang) dan 4,75 persen (5.875 orang). Akibat pandemi yang berlangsung sepanjang tahun 2020, dipastikan membuat jumlah orang menganggur bertambah. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembatasan sosial dan ekonomi masyarakat, belum berkembangnya usaha yang mendukung kebutuhan masyarakat, dan belum sesuai antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan Optimalisasi Program penanggulangan Kemiskinan yaitu pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah (terutama ditengah pandemi),



mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan, dan meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Begitupun untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, maka perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dengan membuka sektor-sektor baru seperti pariwisata, industri kreatif, UMKM dan lainnyadi kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dapat menurunkan angka pengangguran terutama pada masyarakat umur produktif.

2.7.5 Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perpustakaan.

a. Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial

Fungsi perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*), demokratis, berkeadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Hal tersebut selaras dengan amanah UNESCO SDG's 2015 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Suistainable Development Goals*).

Program SDG's yang diamanahkan PBB sangat sesuai dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah sebuah program dimana perpustakaan bisa digunakan oleh siapa saja tanpa mengenal gender, agama, suku dan ras.

Program tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah merupakan sebuah perubahan inovasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bertujuan untuk penguatan literasi masyarakat dan pemerataan informasi, untuk peningkatan kesejahteraan. Program ini sangat perlu dikembangkan apalagi dalam era digitalisasi.

b. Transformasi Perpustakaan dari pusat informasi menjadi pusat aktivitas



Program ini mengembangkan fungsi perpustakaan menjadi ranah publik sebagai ruang untuk berbagi pengalaman, belajar kontekstual dan berlatih keterampilan hidup. Untuk mendukung program transformasi perpustakaan, kinerja layanan perpustakaan harus meningkat dengan meningkatkan kecukupan dan ketersediaan sumber daya perpustakaan dan layanan. Penyediaan sarana aksesibilitas dengan menyediakan infrastruktur internet/digital, kecepatan layanan perpustakaan juga harus dilakukan sehingga pemanfaatan koleksi bisa terlihat dan kunjungan pemustaka perkapita.

Relevansi perpustakaan di era industry 4.0 masih sangat tinggi namun diikuti oleh sejumlah elemen penting yang mengalami perubahan besar antara lain 1). Komunitas, 2). Hubungan masyarakat, 3). Harapan pengguna dan layanan pengguna, 4). Koleksi, 5). Ruang fisik, 6). Tenaga Perpustakaan dan 7). Kepemimpinan.

Perpustakaan akan lebih banyak relevan di era revolusi industry 4.0 dari sebagai pusat informasi menjadi pusat aktivitas dan pusat kreativitas pemustaka. Perpustakaan menjadi tempat untuk memperispkan pemustaka mejadi penuh keterampilan (*skillfull*) bukan hanya dengan teori (*pengetahuan*) semata, namun juga melalui praktik berupa aktivitas-aktivitas yang menantang kreativitas.

Di samping itu program ini bisa menjadikan perpustakaan sebagai tempat berkolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menggerakkan pengetahuan menjadi keterampilan kerja.

Kearsipan

c. Kelembagaan dan Kebijakan/Regulasi

Tingkat kepatuhan baik instansi pemerintah maupun swasta dan masyarakat/publik terhadap kebijakan kearsipan masih rendah. Hal ini terjadi karena secara kelembagaan maupun kebijakan kearsipan belum berjalan optimal. Sinkronisasi pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan dengan Undang-Undang lainnya juga belum berjalan secara harmonis, khususnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



d. Manajemen Kearsipan

Manajemen kearsipan (arsip dinamis dan arsip statis) Masih belum optimal baik dalam rangka mempercepat proses reformasi birokrasi, mitigasi dan perlindungan dari sengketa hukum, perlindungan asset daerah maupun kebutuhan-kebutuhan lain untuk kepentingan pembangunan. Sistem dan metode kearsipan juga belum dikembangkan secara nyata untuk dapat merangsang dan menstimulasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan masih lemah dan masih ego sektoral.

e. Penyelamatan, Pemanfaatan dan Pelayanan Arip

Penyelamatan dan perlindungan arsip sebagai memori kolektif yang menggambarkan mosaic sejarah bangsa yang lengkap belum terlaksana secara maksimal, masih banyak khazanah bangsa yang tercecer di berbagai tempat, bahkan rusak akibat bencana yang sering terjadi. Pelayanan dan pemanfaatan arsip untuk kepentingan memperkuat identitas dan jati diri, untuk kepentingan diplomasi kebudayaan dan untuk memebrikan pembelajaran kepada masyarakat agar lebih paham sejarah bangsa, memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, juga belum terlaksana secara optimal.

f. Kebutuhan Arsiparis

Penyelenggaraan kearsipan dalam setiap organisasi dan masyarakat maupun individu yang meluas di seluruh Indonesia tentunya sangat membutuhkan arsiparis yang jumlahnya mencukupi dan kualitasnya memadai. Namun kenyataannya masih banyak yang belum memiliki arsiparis. Arsiparis yang sudah tersediapun masih memiliki kompetensi yang terbatas. Hal ini menjadi kendala dan isu yang paling krusial di bidang kearsipan.

g. Pengembangan *E-Arsip* dan *Big Data* Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan, efisiensi dan menyiapkan fondasi manajemen pengetahuan pemerintah termasuk dalam mengantisipasi penyelamatan dan perlindungan arsip secara elektronik, maka pengembangan e-arsip (SPBE bidang Kearsipan) dan *big data* kearsipan menjadi isu strategis yang harus dijadikan dasar untuk mengembangkan kearsipan. Administrasi secara digital yang dilakukan oleh



setiap organisasi pemerintahan perlu menjadi prioritas apalagi dalam era digitalisasi seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi sebuah momentum untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan sistem informasi kearsipan. Pengintegrasian sistem kearsipan pemerintahan secara digital dan pengembangan *big data* kearsipan merupakan isu yang harus direspon.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun Renstra Dispus Arsip Tahun 2025



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dalam rancangan Renstra ini diartikan sebagai suatu yang ingin dicapai dan merupakan penjabaran dari Sasaran pemerintah daerah, Di samping itu tujuan dapat juga diartikan sebagai rumusan kondisi yang diinginkan sebagai penjabaran masing-masing sasaran pemerintah daerah dan merupakan prioritas tertinggi sasaran tersebut, selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur pembangunan secara keseluruhan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau dapat dianggap sebagai indikator dari kondisi yang diharapkan sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan. Tujuan dan Sasaran berada pada tataran dampak (*impact*) yang dipahami sebagai hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome (*hasil*), atau dapat juga diungkapkan sebagai “apa yang ingin diubah”. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Tahun						Keterangan
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya dan Pendidikan berkualitas Merata	Mutu Akses yang dan	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatkan Tata Kelola Arsip		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	93,86	93,96	94,06	94,16	94,26	94,36	94,96	
					Nilai Pengawasan Kearsipan	47,27	52,27	57,27	62,27	67,27	72,27	77,27	
				Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	68,48	69,48	70,48	71,48	72,48	73,48	74,48	
				Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	43,90	53,90	63,90	73,90	83,90	93,90	96,90	
				Meningkatnya Tatakelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	68,50	73,50	78,50	83,50	88,50	91,50	94,50	

Sumber: Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029



Pembangunan perpustakaan dan kearsipan agar lebih terarah dan terukur serta adanya kesinambungan yang berkelanjutan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan perpustakaan dan kearsipan yang merupakan tuntutan pelaksanaan pembangunan bidang perpustakaan dalam kurun waktu jangka menengah sebagai berikut:

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Setelah tujuan, sasaran dan indikator kinerja Renstra dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis dalam menentukan program/kegiatan prioritas apa yang akan dilakukan untuk mencapai suatu target kinerja dalam jangka 5 (lima) Tahun. Metodologi itulah yang disebut sebagai strategi.

Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Strategi adalah rumusan pernyataan yang bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan rangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) Pembangunan Daerah, hal ini sangat penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan apakah suatu strategi dianggap berhasil atau gagal. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi sekaligus membiasakan budaya berpikir strategik dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja.



Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua (2) yaitu (1) Perencanaan Strategik yaitu Perencanaan Pembangunan Dalam urusan Kearsipan dan Perpustakaan yang menekankan pada pencapaian Tujuan dan Sasaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. (2) Perencanaan Operasional yaitu Perencanaan yang menekankan pada perencanaan strategik sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke dalam Rencana Kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra maka dianggap strategis.

Agar suatu rumusan strategik dapat selaras dengan pilihan program yang tepat, maka rumusan strategi tersebut minimal 4 (empat) perspektif, yaitu :

1. Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya.
2. Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (internal business process).
3. Perspektif Kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang.
4. Perspektif Keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai kontrain (cost-



effectiveness) untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency).

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Penahapan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur berupa penyusunan regulasi teknis, SOP bidang perpustakaan dan kearsipan	Pengembangan sistem perpustakaan digital (e-library) dan sistem informasi kearsipan (SIKD/SIKN)	Program Gerakan Literasi Masyarakat (GLM) melalui pojok baca, mobil perpustakaan keliling, dan perpustakaan inklusif.	Implementasi sistem klasifikasi arsip berbasis risiko dan nilai guna	Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program prioritas selama 5 tahun
Pengembangan dan perbaikan sarana prasarana	Digitalisasi arsip statis dan vital, terutama arsip yang bernilai sejarah dan administratif tinggi	Kolaborasi dengan sekolah, organisasi masyarakat, dan komunitas literasi.	Audit kearsipan internal serta pembinaan lembaga pencipta arsip.	Replikasi dan penyebarluasan praktik baik (best practices) ke seluruh wilayah
Pelatihan dasar bagi pustakawan dan arsiparis	Integrasi data perpustakaan desa/kelurahan ke dalam sistem pusat.	Penyelenggaraan lomba literasi dan pelatihan menulis, serta festival literasi daerah.	Peningkatan status kelembagaan perpustakaan daerah (akreditasi perpustakaan)	Penetapan rencana aksi jangka panjang untuk kesinambungan program.
Pemetaan kondisi dan kebutuhan bidang perpustakaan dan kearsipan	Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan layanan digital kepada masyarakat dan instansi pemerintah	Penguatan peran perpustakaan sebagai pusat informasi, belajar, dan inovasi masyarakat	Pengembangan jejaring kerja sama dengan lembaga arsip nasional dan mitra perpustakaan	Peningkatan kapasitas SDM melalui sertifikasi dan pelatihan lanjutan.



Lokus Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Lokus dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merujuk pada wilayah atau satuan administratif tertentu yang menjadi prioritas pengembangan layanan perpustakaan dan pengelolaan arsip, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Penentuan lokus ini dilakukan secara terukur, berdasarkan tingkat kebutuhan literasi masyarakat, ketersediaan fasilitas perpustakaan/arsip, serta aksesibilitas terhadap layanan informasi di berbagai wilayah.

Dalam mendukung pencapaian tujuan strategis, seperti peningkatan minat baca, penguatan literasi masyarakat, serta pengelolaan arsip yang tertib dan akuntabel, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menetapkan lokus program dan kegiatan berdasarkan analisis spasial dan kondisi sosial wilayah. Contohnya, daerah dengan angka indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) rendah atau desa/kelurahan yang belum memiliki taman bacaan masyarakat (TBM) menjadi prioritas dalam pembangunan dan penguatan layanan perpustakaan. Begitu pula dalam bidang kearsipan, lokus diarahkan pada perangkat daerah atau unit kerja yang belum menerapkan sistem kearsipan secara optimal, atau daerah yang membutuhkan pendampingan dalam penyelamatan arsip statis dan arsip vital. Penentuan lokus ini mempertimbangkan hasil evaluasi kearsipan internal, potensi risiko kehilangan arsip penting, serta kesiapan sumber daya aparatur di unit kerja terkait.

Penentuan lokus kegiatan juga mempertimbangkan sinergi dengan program prioritas daerah dalam RPJMD, serta mendorong kolaborasi dengan pihak sekolah, organisasi masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam upaya membangun budaya literasi dan sadar arsip. Dengan demikian, intervensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui Renstra bersifat terarah, berbasis data, dan mampu menjangkau wilayah-wilayah dengan kebutuhan paling mendesak.

Penegasan lokus dalam dokumen Renstra tidak hanya memperkuat efektivitas implementasi program, tetapi juga mempermudah proses evaluasi capaian dan mendorong tata kelola perpustakaan dan kearsipan yang lebih adaptif dan inklusif.

Arah Kebijakan



Arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam Rencana Strategis lima tahunan disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan budaya literasi, serta tata kelola pemerintahan yang baik melalui sistem kearsipan yang tertib dan akuntabel.

Secara umum, arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mencakup dua bidang utama, yaitu **perpustakaan dan kearsipan**, dengan fokus pada penguatan kelembagaan, peningkatan akses layanan, dan optimalisasi peran perpustakaan serta pengelolaan arsip sebagai sumber pengetahuan dan informasi pembangunan.

1. Bidang Perpustakaan

Meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas layanan perpustakaan, khususnya di wilayah yang belum terlayani atau masih minim fasilitas literasi.

Mengembangkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial guna menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat, peningkatan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi.

Memperkuat kolaborasi dengan sekolah, lembaga pendidikan nonformal, serta komunitas literasi dalam pengembangan budaya baca.

Meningkatkan kapasitas pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan melalui pelatihan dan sertifikasi.

2. Bidang Kearsipan

Meningkatkan pengelolaan arsip dinamis dan statis secara tertib, sistematis, dan sesuai kaidah kearsipan nasional.

Mendorong implementasi sistem informasi kearsipan terintegrasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Memfasilitasi pembinaan kearsipan di seluruh perangkat daerah, sekolah, dan lembaga desa/kelurahan.

Menyelamatkan arsip bernilai sejarah dan arsip vital daerah sebagai warisan dokumenter pemerintahan.

Arah kebijakan ini juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan prioritas daerah, termasuk dalam penguatan pelayanan publik, digitalisasi informasi, serta peningkatan indeks literasi dan kualitas pengelolaan arsip



daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan yang **berbasis data, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.**

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun masa Renstra berkenaan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan tingkat urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan sesuai dengan waktu atau tahun perencanaan yang dimaksud dalam tahapan Renstra. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tentu akan tetap dilanjutkan dan mendapat perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Kesinambungan dari satu periode ke periode tahun berikutnya harus terjaga dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Rentsra, walaupun prioritas penekanan kebijakan pada setiap tahun atau tahapan berbeda-beda. Program-Program Operasional Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang dimaksudkan untuk memenuhi penyelenggaraan urusan Kearsipan dan Perpustakaan tetap berjalan dengan penekanan prioritas yang lebih rendah. Disamping itu arah kebijakan pembangunan daerah diharapkan akan mengarah pada pengelolaan keuangan yang makin berkualitas dan transparan.

Konsep dan kerangka strategi manajemen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, disusun atas dasar permasalahan dan isu-isu strategis dengan tetap memperhatikan sasaran-sasaran yang telah dirumuskan. Secara Konseptual dan kontekstual penyusunan kerangka strategi



dan arah kebijakan diorientasikan atas dasar pendekatan terhadap aspek internal dan eksternal.

Strategi dan Arah Kebijakan Pendekatan Eksternal

Strategi dan arah kebijakan ini digunakan untuk merespon permasalahan-permasalahan dan isu-isu strategis sebagai berikut :

Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Urusan Perpustakaan :

- 1. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan aksesibilitas, melalui :**
 - a. Meningkatkan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
 - b. Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. Meningkatkan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan.
- 2. Peningkatan gemar membaca, melalui :**
 - a. Promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - b. Membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan;
 - c. Menggerakkan masyarakat untuk gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan melalui lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat; dan



- d. Meningkatkan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.

Urusan Kearsipan :

- 1. Penguatan Tertib Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah, melalui :**
 - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Bimbingan Teknis dan Diklat Pengelola Kearsipan;
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Bimbingan dan Konsultasi dengan Intansi Pemerintah/swasta;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Supervisi kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah/swasta.
- 2. Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah, melalui :**
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan yang berbasis TIK;
 - b. Memperoleh komitmen dan dukungan positif dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - c. Melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja internal dan instansi terkait lainnya serta bekerjasama dengan lembaga kearsipan provinsi dan pusat;
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya pendukung lainnya.
 - e. Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada publik
- 3. Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dengan instansi pemerintah dan swasta, melalui :**
 - a. Peningkatan pengelolaan dan pendataan arsip lingkup instansi pemerintah/swasta



- b. Pelaksanaan penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian arsip lingkup pemerintah/swasta.
- c. Pengembangan budaya sadar arsip di lingkungan instansi pemerintah/swasta

4. Pengembangan pendataan dan pengelolaan arsip , melalui :

- a. Membuat Standar Pengolahan Arsip (deskripsi Arsip) dari semua media jenis arsip;
- b. Pengembangan budaya tertib arsip di lingkungan instansi pemerintah/swasta.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	Penanaman budaya baca sebagai bagian dari penguatan karakter masyarakat Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang mencakup standar koleksi, layanan, tenaga pustakawan, sarana prasarana, pengelolaan, dan penyelenggaraan perpustakaan berbasis teknologi.	Pemetaan dan penanggulangan anak tidak sekolah, implementasi program makanan bergizi gratis, peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik, penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, pengembangan budaya literasi, pendidikan karakter dan soft skills, serta penguatan sekolah unggulan percontohan dengan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi	Mendorong kolaborasi multipihak-antara sekolah, perpustakaan, komunitas literasi, dunia usaha dan media guna memperluas akses terhadap bahan bacaan yang bermutu serta menciptakan ruang-ruang belajar yang menyenangkan dan inklusif	
	Penilaian kinerja layanan berdasarkan indikator SNP dan indeks pengelolaan kearsipan. Akreditasi perpustakaan dan penilaian indeks kearsipan daerah (IKD) secara berkala. Pemenuhan standar minimal sarana, prasarana, dan kompetensi SDM	Penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan, penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan inovasi pemerintahan, pengembangan administrasi berbasis elektronik yang terintegrasi, peningkatan kapasitas ASN berbasis merit, penguatan pengawasan internal, pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis elektronik	Mengembangkan reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui teknologi informasi	

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun Renstra Dispus Arsip Tahun 2025



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan serta mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang merencanakan dan merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Sehubungan dengan adanya Renstra maka dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Program dan Kegiatan

1. Program

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merencanakan **6 (enam) Program** sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pembinaan Perpustakaan
- 3) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- 4) Program Pengelolaan Arsip
- 5) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- 6) Program Perizinan Penggunaan Arsip

2. Kegiatan

Dalam rangka menunjang Program yang telah ditentukan maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merencanakan **Kegiatan** sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan **7 (tujuh) kegiatan** sebagai berikut:
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah



- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pembinaan Perpustakaan dengan **2 (dua) kegiatan** sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan **2 (dua) kegiatan** sebagai berikut :
 - a) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Arsip dengan **3 (tiga) kegiatan** sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan **5 (lima) kegiatan** sebagai berikut :
 - a) Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
 - b) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
 - c) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - d) Autentikasi Arsip Statis dan Arsip hasil Alih Media Kabupaten/Kota
 - e) Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang




6. Program Perizinan Penggunaan Arsip dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta dengan pemutakhirannya.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Gambar 4.1 dibawah ini:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Adapun Teknik Merumuskan program/Kegiatan/Subkegiatan, Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif dan Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2, Tabel 4.3. dan Tabel 4.4 sebagai berikut :



Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Arsip				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
					Nilai Pengawasan Kearsipan		
		Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
				Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	



				Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		
				Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	



				standar nasional perpustakaan			
				Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	
				Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	



				Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
				Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca dan Peningkatan Literasi	Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca dan Peningkatan Literasi	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
				Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



				Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	
				Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
		Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip			Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku		
				Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
				Persentase Arsip Aktif dan Inaktif yang telah dibuatkan Daftar Arsip	Persentase Arsip Aktif dan Inaktif yang telah dibuatkan Daftar Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	
				Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	



					Pemeliharaan dan Penyusutan		
				Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
				Perentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Daftar Sarana Temu Balik	Perentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Daftar Sarana Temu Balik	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	
				Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
				Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
				Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	



				Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
				Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai SAKIP		
			Meningkatnya Layanan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	



				Perencanaan Perangkat Daerah			
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	



				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

Sumber: Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025



Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.651.584.000,00		5.697.575.150,00		6.744.716.079,00		4.764.043.860,00		4.773.804.389,00				
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.051.584.000,00		3.097.575.150,00		3.144.716.079,00		3.164.043.860,00		3.173.804.389,00				
Meningkatnya Layanan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.051.584.000,00	100	3.097.575.150,00	100	3.144.716.079,00	100	3.164.043.860,00	100	3.173.804.389,00	2.23.2.24.0.00.01.00 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.000.000,00		9.091.000,00		8.200.000,00		9.759.000,00		9.620.000,00				

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	8.000.000,00	1	9.091.000,00	1	8.200.000,00	1	9.759.000,00	1	9.620.000,00				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1					
2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
BIDANG URUSAN /	INDIKATOR OUTCOME /	BASELINE TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00			
2.23.01.2.01.002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.000.000,00		1.991.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1	1.000.000,00	1	1.991.000,00	1	1.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00			
2.23.01.2.01.003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.459.000,00		1.220.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.459.000,00	1	1.220.000,00			

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



2.23.01.2.01.004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00		1.400.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00	1	1.400.000,00		
2.23.01.2.01.005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG , Panca Lautang
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.23.01.2.01.006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
2.23.01.2.01.007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00					
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00				KAB. SIDENRENG RAPPANG, Panca Lautang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.340.664.000,00		2.390.664.150,00		2.390.656.079,00		2.390.664.860,00		2.390.664.389,00				
Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		1	2.340.664.000,00	1	2.390.664.150,00	1	2.390.656.079,00	1	2.390.664.860,00	1	2.390.664.389,00				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		12		12		12		12		12					

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	12		12		12		12		12				
2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.337.664.000,00		2.387.664.150,00		2.387.656.079,00		2.387.664.860,00		2.387.664.389,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	12	2.337.664.000,00	12	2.387.664.150,00	12	2.387.656.079,00	12	2.387.664.860,00	12	2.387.664.389,00			
2.23.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
2.23.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
2.23.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	
2.23.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2.000.000,00		2.000.000,00		2.140.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00			

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.140.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.23.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.140.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.140.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00		
2.23.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Panca Lautang
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	9.000.000,00	4	9.000.000,00	4	9.000.000,00	4	9.000.000,00	4	9.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
2.23.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00		
2.23.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				120.000.000,00		155.000.000,00		157.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		6	120.000.000,00	8	155.000.000,00	8	157.000.000,00	10	170.000.000,00	10	180.000.000,00				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		12		12		12					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		5		8		8		10		10					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		6		8		6		5		6					
2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		6	3.000.000,00	8	3.000.000,00	6	3.000.000,00	5	3.000.000,00	6	3.000.000,00				
2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG	

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	6	3.000.000,00	8	3.000.000,00	8	3.000.000,00	10	3.000.000,00	10	3.000.000,00				
2.23.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	5	4.000.000,00	8	4.000.000,00	8	4.000.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00				
2.23.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00			
2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72.000.000,00		90.000.000,00		80.000.000,00		76.000.000,00		74.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG, Panca Lautang		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	72.000.000,00	12	90.000.000,00	12	80.000.000,00	12	76.000.000,00	12	74.000.000,00				
2.23.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	12	8.000.000,00	12	10.000.000,00	12	12.000.000,00	12	14.000.000,00	12	16.000.000,00			
2.23.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG, Panca Lautang		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12	12	20.000.000,00	12	30.000.000,00	12	40.000.000,00	12	50.000.000,00	12	60.000.000,00			

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			
Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	2	1			4		4		4		4			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0			0		0		0		0			
2.23.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.23.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		Panca Lautang	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	2	1	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00			
2.23.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					336.000.000,00		336.000.000,00		336.000.000,00		336.000.000,00		336.000.000,00			
Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	336.000.000,00	12	336.000.000,00	12	336.000.000,00	12	336.000.000,00	12	336.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		12		12		12				

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		12		12		12			
2.23.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12	195.000.000,00	12	195.000.000,00	12	195.000.000,00	12	195.000.000,00	12	195.000.000,00		
2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					138.000.000,00		138.000.000,00		138.000.000,00		138.000.000,00		138.000.000,00		Panca Lautang
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12	138.000.000,00	12	138.000.000,00	12	138.000.000,00	12	138.000.000,00	12	138.000.000,00		
2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					205.920.000,00		165.820.000,00		211.720.000,00		216.620.000,00		216.520.000,00		
Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2	205.920.000,00	2	165.820.000,00	2	211.720.000,00	2	216.620.000,00	2	216.520.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	10		10		10		10					
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10		10		10		10		10					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9		9		9		9		9					

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		9			9			9			9				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9		9	70.920.000,00		9	70.920.000,00		9	70.920.000,00		9	70.920.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.23.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					20.000.000,00			20.000.000,00			20.000.000,00			20.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		9	20.000.000,00		9	20.000.000,00		9	20.000.000,00		9	20.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.23.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					5.000.000,00			15.000.000,00			15.000.000,00			15.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10		10	5.000.000,00		10	15.000.000,00		10	15.000.000,00		10	15.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35.000.000,00			34.900.000,00			44.800.000,00			35.700.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		10	35.000.000,00		10	34.900.000,00		10	44.800.000,00		10	35.700.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					75.000.000,00		25.000.000,00		61.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2	75.000.000,00	2	25.000.000,00	2	61.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00			
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.500.000.000,00		2.500.000.000,00		3.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00			
Meningkatnya Akses Layanan Perpustakaan yang Berkualitas	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (%)	68,48	69,48	70,48	1.500.000.000,00	71,48	2.500.000.000,00	72,48	3.500.000.000,00	73,48	1.500.000.000,00	74,48	1.500.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.00 00 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk (%)	1,77	1,78	1,80		1,96		2,01		2,06		2,11				
	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk (%)	0,000357	0,000657	0,000957		0,001557		0,001857		0,002157		0,002457				
	Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun (%)	35,18	49,29	60,00		61,50		63,00		64,50		65,50				
	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (%)	73,55	73,99	85,55		87,55		89,55		91,55		93,55				
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.070.000.000,00		1.070.000.000,00		1.070.000.000,00		1.070.000.000,00		1.070.000.000,00			
Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	1,40	1,50	1,60	1.070.000.000,00	1,70	1.070.000.000,00	1,80	1.070.000.000,00	1,90	1.070.000.000,00	2,00	1.070.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	10	100	100		150		200		250		300				



Jumlah Layanan Perustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	1		1		1		1		1		1			
Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	1	1	1		1		1		1		1			
Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	10	15	25		30		30		30		30			
Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	10	10	19		19		19		19		19			
Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	10	20	22		22		22		22		22			
Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0		102		102		102		102		102			
Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)		1	1											

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	10	15	25	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00			
2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	10	20	22	15.000.000,00	22	15.000.000,00	22	15.000.000,00	22	15.000.000,00	22	15.000.000,00			
2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota					45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	1	1	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00			
2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	10	10	19	30.000.000,00	19	30.000.000,00	19	30.000.000,00	19	30.000.000,00	19	30.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)		500		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			
2.23.02.2.01.0015 - Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		Panca Lautang	
Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)		1	1	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	102	40.000.000,00	102	40.000.000,00	102	40.000.000,00	102	40.000.000,00	102	40.000.000,00				
2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00				
2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)		1.000	700.000.000,00	1.000	700.000.000,00	1.000	700.000.000,00	1.000	700.000.000,00	1.000	700.000.000,00				
2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	10	100	150.000.000,00	150	150.000.000,00	200	150.000.000,00	250	150.000.000,00	300	150.000.000,00				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	
2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	4	4	20	50.000.000,00	21	50.000.000,00	21	50.000.000,00	22	50.000.000,00	22	50.000.000,00				
2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000,00		1.020.000.000,00		2.020.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)		1		20.000.000,00	1	1.020.000.000,00	1	2.020.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00				
2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca					140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG, Panca Lautang		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)		11		140.000.000,00	11	140.000.000,00	11	140.000.000,00	11	140.000.000,00	11	140.000.000,00				
2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegegaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	11	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00				
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00				
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.00 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000,00		100.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		70.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	
Persentase Naskah Kuno Milik yang Dilestarikan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	26	26	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	70.000.000,00	35	100.000.000,00	35	70.000.000,00				
	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	4	6		6		8		8		8					
2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	4	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00				
2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				50.000.000,00		50.000.000,00		20.000.000,00		50.000.000,00		20.000.000,00		Panca Lautang		
Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	26	26	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	20.000.000,00	35	50.000.000,00	35	20.000.000,00				
2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		30.000.000,00		0,00		30.000.000,00				
Persentase Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)			0,00		0,00	20	30.000.000,00		0,00	20	30.000.000,00				
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)						20				20					
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	
2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				0,00		0,00		15.000.000,00		0,00		15.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)				0,00		0,00	20	15.000.000,00			0,00	20	15.000.000,00		
2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara					0,00		0,00		15.000.000,00			0,00		15.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)				0,00		0,00	20	15.000.000,00			0,00	20	15.000.000,00		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					300.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00			200.000.000,00		300.000.000,00		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					225.000.000,00		125.000.000,00		225.000.000,00			125.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	72,32	75	100,00	225.000.000,00	100	125.000.000,00	100	225.000.000,00	100	125.000.000,00	100	225.000.000,00	225.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.00 00 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00			50.000.000,00		150.000.000,00		
Persentase Arsip Aktif dan Inaktif yang telah dibuatkan Daftar Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)			10	150.000.000,00	10	50.000.000,00	10	150.000.000,00	10	50.000.000,00	10	150.000.000,00			
	Jumlah arsiparis (Dokumen)			1		1		1		1						
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)			4		4		4		4						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)		1	1		1		1		1						
	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)			100		100		100		100						

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)		1	1		1		1		1		1				
	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)			1				1				1				
2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)			10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00			
2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG, Panca Lautang	
Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)			100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00			
2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)		1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
2.24.02.2.01.0004 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis					100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)			1	100.000.000,00		0,00	1	100.000.000,00		0,00	1	100.000.000,00			
2.24.02.2.01.0005 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)		1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
2.24.02.2.01.0006 - Penyusunan Database Arsiparis					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis (Dokumen)			1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
2.24.02.2.01.0009 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)			4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00			
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			
Perentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Daftar Sarana Temu Balik	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Naskah)			1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)			10		10		10		10		10				
	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan (Dokumen)			1		1		1		1		1				
	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)			50		100		150		200		250				

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



2.24.02.2.02.0001 - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)		10		5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00		
2.24.02.2.02.0003 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Naskah)		1		5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)		50		5.000.000,00	100	5.000.000,00	150	5.000.000,00	200	5.000.000,00	250	5.000.000,00		
2.24.02.2.02.0005 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan (Dokumen)		1		5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota					55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)		10		55.000.000,00	10	55.000.000,00	10	55.000.000,00	10	55.000.000,00	10	55.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /	INDIKATOR OUTCOME /	BASELINE TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT	LOKASI	K
			2025	2026	2027	2028	2029	2030							

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	DAERAH	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)			100		100		100		100		100			
2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)			10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00		
2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)			100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00		
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	40,80	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.00 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)			10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00			
	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)			10		10		10		10		10				
2.24.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)			10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	
2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)			10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00			
2.24.03.2.02 - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Tingkat Kesesuaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana dengan NSPK	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)			10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00			

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



2.24.03.2.02.0001 - Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)		10		5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00			
2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)		1		5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
2.24.03.2.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)		1		5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Tingkat Kesesuaian Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Alih Media dengan NSPK	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)			10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00			
	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)			10		10		10		10		10				
2.24.03.2.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)			10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00			
2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)			10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00			
2.24.03.2.05 - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			
Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pencarian Arsip Statis dengan NSPK	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)			10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00			
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)			10		10		10		10		10				
2.24.03.2.05.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	K	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)		10		5.000.000,00	10		5.000.000,00	10		5.000.000,00	10		5.000.000,00			
2.24.03.2.05.0002 - Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang					5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)		10		5.000.000,00	10		5.000.000,00	10		5.000.000,00	10		5.000.000,00			
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					25.000.000,00			25.000.000,00			25.000.000,00			25.000.000,00			
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0	0	30	25.000.000,00	40	25.000.000,00	50	25.000.000,00	60	25.000.000,00	70	25.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.00 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
2.24.04.2.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00				
Cakupan Layanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)		10		25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00				
	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)							1				1					
2.24.04.2.01.0003 - Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup					0,00		0,00		15.000.000,00		0,00		15.000.000,00				KAB. SIDENRENG RAPPANG

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)				0,00		0,00	1	15.000.000,00		0,00	1	15.000.000,00		
2.24.04.2.01.0004 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup					25.000.000,00		25.000.000,00		10.000.000,00		25.000.000,00		10.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)		10		25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	10.000.000,00	10	25.000.000,00	10	10.000.000,00		

Sumber: Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2025-2029

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	Penguatan Layanan Berbasis Inklusi Sosial	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Perpustakaan	Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca dan Peningkatan Literasi	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
3	Penguatan Sistem Informasi Kearsipan	Persentase Arsip Aktif dan Inaktif yang telah dibuatkan Daftar Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	



4	Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis	Perentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Daftar Sarana Temu Balik	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
---	---	--	--	--



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara prinsip harus sinergis dengan indikator di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang harus dapat merepresentasikan upaya didalam peningkatan kinerja .

Indikator Kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara prinsip harus sinergis dengan indikator di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, Lebih lanjut indikator kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang harus dapat merepresentasikan upaya yang dilakukan di dalam Renstra .

Untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan maka indikator yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Perumusan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diuraikan sesuai tabel sebagai berikut :



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	3						6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	93,86	93,96	94,06	94,16	94,26	94,36	94,96	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.
2	Nilai Pengawasan Kearsipan	Persen	47,27	52,27	57,27	62,27	67,27	72,27	77,27	Bidang Kearsipan
3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	68,48	69,48	70,48	71,48	72,48	73,48	74,48	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.
4	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	43,90	53,90	63,90	73,90	83,90	93,90	96,90	Bidang Kearsipan
5	Predikat Nilai SAKIP	Persen	68,50	73,50	78,50	83,50	88,50	91,50	94,50	Sekretariat

Sumber: Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029



4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Perumusan dan Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator program dan Indikator urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Indikator Kinerja Kunci Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diuraikan sesuai dengan tabel sebagai berikut :



Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun..						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Perpustakaan									
1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	68,48	69,48	70,48	71,48	72,48	73,48	74,48	Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	93,86	93,96	94,06	94,16	94,26	94,36	94,96	Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
2.	Kearsipan									
2.4	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	%	72,31	77,32	82,32	87,32	92,32	93,32	95,32	Bidang Kearsipan
2.5	Tingkat keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	%	40,80	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	Bidang Kearsipan

Sumber: Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Saran

Rencana Startegis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat menjadi acuan untuk :

- ❖ Penyusunan Rencana Kerja Dinas.
- ❖ Penyusunan program tertentu untuk Perpustakaan dan Kearsipan
- ❖ Bahan koordinasi kegiatan antar sektor, antar Instansi dan mitra
- ❖ Bahan pengendalian dan pengawasan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan

Langkah strategis dalam kerangka mendukung revolusi mental melalui perpustakaan adalah peningkatan minat baca yang dilaksanaka secara masif baik di pusat maupun di daerah. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 adalah arah dan pedoman dalam implementasi kegiatan yang terkait dengan lintas program baik di pusat maupun di daerah.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai salah satu komponen untuk mempercepat Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera, yang keberhasilannya sangat ditentukan dari kebijakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Legislatif dan Interpensi pendanaan dari lembaga keuangan, pelaku agribisnis, partisipasi masyarakat serta keterkaitan dan ketergantungan dengan program pembangunan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan regional dan nasional.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan kebijakan kelembagaan dan pembangunan nasional.

5.2 Kaidah Pelaksanaan



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan SUBKEGIATAN perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan daerah periode perencanaan Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 ini juga merupakan penjabaran tahap ketiga dan keempat RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 - 2025. Sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut

- (1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penanggung jawab pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dikoordinasikan oleh Sekretaris dan Kasubag Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang yang juga sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan program dan sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program.
- (2) Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 merupakan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah. Perangkat daerah sebagai organisasi pelaksana harus menjabarkannya ke dalam sasaran, program dan indikator kinerja perangkat daerah yang mempunyai hasil dan dampak untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja daerah sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan prioritasnya masing-masing.
- (3) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. RKPD yang disusun setiap tahunnya selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran daerah, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran



Sementara (PPAS) hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan atau penetapan APBD setiap tahun anggaran.

- (4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, maka harus dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan dan hasil perencanaan pada setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Renstra ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Pangkajene Sidenreng, 20 September 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN,

AHMAD, SP., M. Si
NIP. 197106041998031019

